



E-NISN : 2614-2643

P-NISN : 2541-7037

Journal Equitable

Vol 11 No 1

2026

## KASUS ABORSI DI KALANGAN REMAJA: RESIKO BAGI PELAKU BESERTA UPAYA DALAM PENCEGAHAN

**Nazwa Azahra**

Universitas Pakuan, Indonesia, nazwaazahra16@icloud.com

**Raysa Nurahmah Mulyana**

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia, raysamulyana6@gmail.com

**Naia Saifanah Insani**

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia, insaninaia@gmail.com

**Agis Aulia**

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia, auliaagis5@gmail.com

**Herli Antoni**

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia, herli.antoni@unpak.ac.id

### ***Abstract***

*Abortion is the act of eliminating a person's life while still in the womb. In the abortion process, what is done is to remove the fetus or embryo from the uterus which does not yet have the ability to live. The act of abortion is often an action carried out by society or people who have the intention to terminate a pregnancy because society or that person is not ready or able to take responsibility for the fetus. The act of abortion in Indonesia is an act that often occurs even though this act has become a criminal act which is expressly prohibited in the Criminal Law. Abortion is also an action that often occurs among teenagers due to promiscuous sex or due to sexual harassment that occurs to the abortion perpetrator. The act of abortion is divided into two types, namely Artificial Therapeutic Abortion, where the abortion is carried out by medical personnel, where the abortion is carried out in order to save the life of the mother of the fetus which is indicated to be threatened. Meanwhile, there is also Abortion Provocatus Criminalis, where the abortion is carried out in order to eliminate the history of sexual relations outside of marriage. Abortion Provocatus Criminalis is not carried out by medical personnel so that medical personnel do not participate in this criminal act. Of course, abortion among teenagers has many risks, both to their health and also to their mental or psychological risks.*

**Keywords:** *abortion, teenagers, free sex.*

### **Abstrak**

Aborsi merupakan tindakan dalam menghilangkan nyawa seseorang yang masih terdapat didalam kandungan. Pada proses aborsi, hal yang dilakukan yaitu dengan mengeluarkan janin atau embrio pada rahim yang sama sekali belum memiliki kemampuan untuk hidup. Tindakan aborsi seringkali menjadi tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau orang yang memiliki niat untuk mengugurkan kehamilan dikarenakan masyarakat atau orang tersebut tidak siap ataupun tidak mampu untuk bertanggung jawab atas janin tersebut. Tindakan aborsi di Indonesia menjadi tindakan yang seringkali terjadi meskipun tindakan ini sudah menjadi suatu tindakan pidana yang dilarang secara tegas didalam Undang-Undang Tindak



Pidana. Tindakan aborsi juga menjadi tindakan yang seringkali terjadi di kalangan remaja dikarenakan faktor seks bebas ataupun dikarenakan oleh pelecehan seksual yang terjadi kepada pelaku aborsi. Tindakan aborsi terbagi kedalam dua jenis yang dimana terdapat Aborsi Articialis Therapicus yang dimana pengguguran dilakukan oleh pihak medis yang dimana pengguguran ini dilakukan guna untuk menyelamatkan nyawa dari ibu janin tersebut yang terindikasi terancam. Sedangkan terdapat pula Aborsi Provocatus Criminalis yang dimana pengguguran ini dilakukan guna untuk menghilangkan riwayat dari adanya hubungan seksual diluar pernikahan. Aborsi Provocatus Criminalis dilakukan bukan oleh pihak medis sehingga pihak medis tidak ikut serta dalam tindak pidana tersebut. Tentunya, aborsi pada kalangan remaja memiliki banyak sekali resiko baik resiko kesehatan mereka serta beresiko juga terhadap mental atau psikologis mereka.

**Kata kunci:** aborsi, remaja, seks bebas.

## A. Pendahuluan

Aborsi merupakan tindakan menghilangkan nyawa dari seorang janin yang masih didalam kandungan seorang. Aborsi berasal dari Bahasa Latin yaitu *Abortus* yang artinya yaitu berakhirnya kehidupan embrio atau janin sebelum memiliki kemampuan sepenuhnya untuk bertahan hidup di luar rahim sehingga memicu faktor kematian janin tersebut. Secara umum, aborsi adalah tindakan melanggar hukum di mana aborsi sengaja dilakukan pada janin yang dibawanya

sehingga siapa pun yang membantu dalam proses aborsi dapat dihukum. Aborsi diizinkan jika keadaan darurat medis terjadi pada wanita hamil<sup>1</sup>. Aborsi dan juga keguguran memiliki latar belakang kejadian yang berbeda. Keguguran adalah berakhirnya kehamilan (karena akibat tertentu) sebelum buah kehamilan dapat bertahan hidup di luar rahim/kehamilan yang tidak diinginkan atau diinginkan<sup>2</sup>. Di negara-negara maju, tindakan aborsi merupakan tindakan yang paling aman didalam bidang kedokteran. Di Indonesia, kasus aborsi marak terjadi di kalangan

---

<sup>1</sup> Rospita Adelina Siregar, Isaulina situmorang, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Tindak Pidana Aborsi", *MAGISTRA Law Review*, (Vol. 5 No.1 Tahun 2024): 3

<sup>2</sup> Nolfan Hibata, Gunawan Hi Abas, "Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate", *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, (Vol. 4 No.8 Tahun 2021): 787



remaja-remaja perempuan dengan tujuan untuk menghilangkan jejak kehamilan atau hubungan seksual dari perempuan tersebut. Banyaknya kasus aborsi khususnya dikalangan remaja terjadi akibat adanya kesenjangan informasi tentang kesehatan reproduksi<sup>3</sup>. Tentunya, tindakan aborsi ini dilakukan dikarenakan faktor hubungan seksual dengan status diluar pernikahan. Tindakan aborsi ini merupakan pilihan atau opsi penghujung bagi mereka yang melakukannya dengan alasan karena mereka tidak sanggup atau tidak dapat mempertanggung jawabkan janin tersebut sehingga mereka mengorbankan janin tersebut. Banyak perempuan yang hamil di luar nikah menjadi korban oleh pria yang tidak mau bertanggung jawab dan memilih untuk kabur<sup>4</sup>.

Peristiwa aborsi memiliki persamaan dengan keguguran namun pandangan antara kedua peristiwa tersebut berbeda. Pada umumnya, kedua peristiwa tersebut memiliki persamaan yaitu pada kematian atau hilangnya nyawa dari janin. Namun, perbedaannya yaitu dari segi metode atau kejadian yang terjadi kepada perempuan (ibu) yang mengandung janin tersebut yang dimana aborsi merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa dari janin di dalam kandungan yang belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk bertahan hidup diluar rahim. Keguguran, juga dikenal sebagai aborsi spontan dan kehilangan kehamilan, adalah kematian alami embrio atau janin sebelum mampu bertahan hidup secara

---

<sup>3</sup> Siti Maesaroh, Ani Nur Fauziah, "Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Tindakan Aborsi Terhadap Kesehatan dan Hukum", *STIKES Mamba'ul Ulum Surakarta*, 82

<sup>4</sup> Rofiah, N. (2014). Perkawinan di Bawah Umur: Potret Buram Anak Perempuan di Cianjur. *Harmoni* 13 (2), 146-158.



mandiri<sup>5</sup>. Keguguran merupakan jenis kehamilan yang dapat dikategorikan kehamilan lemah dengan alasan yaitu janin yang tidak dapat bertahan didalam rahim sang ibu. Resiko keguguran semakin meningkat di klasifikasikan sesuai dengan umur ibu dari janin tersebut sehingga semakin lama atau semakin tua umur dari ibu tersebut maka resiko akan terjadinya keguguran semakin meningkat.

Masa remaja ditandai dengan meningkatnya rasa ingin tahu terhadap berbagai hal termasuk bidang seks<sup>6</sup>. Seseorang yang sudah terjerumus kedalam pergaulan bebas dan sampai-sampai terjadinya suatu kehamilan pada orang tersebut memiliki dampak yang sangat bahaya terutama dalam segi raga atau medis

dari orang tersebut. Faktor utama yang terjadi disaat seseorang hamil atau mengandung di masa yang belum siap seperti contohnya di umur 17 tahun dapat dikatakan bahwa raga atau fisik dari orang (ibu) tersebut masih belum siap sehingga dapat terjadi banyak nya komplikasi medis pada tubuhnya seperti kerusakan pada organ atau alat reproduksi, pendarahan dan masih banyak lagi. Selain daripada itu juga, terdapat permasalahan sosial yang akan dihadapi oleh orang tersebut yaitu seperti contohnya dijauhkan oleh kehidupan sosial nya, teman-temannya serta dianggap buruk oleh orang-orang di sekitarnya dikarenakan kehamilan orang tersebut. Dari segi psikologi terutama pada remaja wanita akan tertindih perasaan bersalah yang dapat membahayakan

<sup>5</sup> *The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics* (edisi ke-4). Lippincott Williams & Wilkins. 2012. hlm. 438–439. Diarsipkan dari [versi asli](#) tanggal September 10, 2017. Diakses pada 19 Maret 2025.

<sup>6</sup> Dartiwen, Mira Aryanti, “Analisis Faktor Penyebab Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja”, *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, (Vol. 15 No.1 Tahun 2024):22



jiwanya<sup>7</sup>. Dampak ini juga sangatlah membahayakan baik bagi janin dan orang tersebut sehingga banyak sekali hal-hal yang dapat terjadi kepada orang tersebut beserta janin didalamnya. Para remaja yang terjebak dalam lingkup pergaulan bebas biasanya terjadi akibat berbagai kondisi faktor dalam keluarga (internal) maupun lingkungan (eksternal)<sup>8</sup>. Pergaulan didalam masyarakat memanglah merupakan Hak Asasi dari setiap manusia, tidak dapat kita larang dalam setiap manusia berinteraksi ataupun berperilaku kepada sesame lainnya dikarenakan itu sudah menjadi hak dari diri mereka masing-masing. Sebagian besar masyarakat masih memiliki paradigma pendidikan seks adalah sesuatu yang vulgar dan sepatutnya remaja harus

belajar dari lingkungannya<sup>9</sup>. Namun, sebagai suatu individu terutama orang tua alangkah baiknya untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang bahaya dan batasan-batasan untuk mereka hidup bersosial dan juga menjalani kehidupan mereka di masa mudanya sehingga hal-hal seperti ini dapat dicegah.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apa keterkaitan pergaulan bebas dengan tindak pidana aborsi?
2. Bagaimana pandangan hukum terkait tindak pidana aborsi?

## C. Tujuan Penelitian

<sup>7</sup> Suci M. Ayu, Tri Kurniawati, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi di MAN 2 Kediri Jawa Timur", *Unnes Journal of Public Health*, (Vol. 6 No.2 Tahun 2017):98

<sup>8</sup> Azzahra, Salsabila. Detikedu. "Mengenal Pergaulan Bebas serta Ketahui Contoh dan Penyebabnya".  
[https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6732173/mengenal-pergaulan-bebas-serta-ketahui-contoh-dan-penyebabnya)

[6732173/mengenal-pergaulan-bebas-serta-ketahui-contoh-dan-penyebabnya](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6732173/mengenal-pergaulan-bebas-serta-ketahui-contoh-dan-penyebabnya) Diakses pada 20 Maret 2025.

<sup>9</sup> Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, Budi Muhammad Taftazani, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat JPPM*, (Vol. 2 No.3 Tahun 2021):530



1. Untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan pergaulan bebas dengan tindak pidana aborsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum terkait tindak pidana aborsi.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini diambil berbasis internet yang dimana segala informasi-informasi diambil berdasarkan dengan *Internet Searching* sehingga isi dari penelitian ini sudah dikumpulkan secara seksama dan di kaji atau diringkas dari berbagai jenis sumber-sumber di laman internet mulai dari jurnal, blog dan tesis yang memiliki kaitan-kaitan erat terhadap judul yang diambil yaitu mengenai Tindak Pidana Aborsi.

Penelitian di kaji dan di rangkum secara analistik sehingga pembaca dapat mengerti dan memahami tentang sebab-

akibat serta makna dari analisa tersebut. Narasi dan alur yang sudah terorganisir serta informasi-informasi yang sudah disiapkan didalamnya sudah dirangkai dengan rapih. Didalam penelitian ini, data primer sudah menjadi data yang diperoleh langsung dari objek-objek penelitian.

#### **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Keterkaitan Pergaulan Bebas Dengan Tindak Pidana Aborsi**

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dalam norma hukum dan juga kebudayaan di Indonesia. Pergaulan dengan kategori “bebas” dimaksudkan kedalam kategori pergaulan yang berpotensi melewati batasan-batasan normal dari suatu pergaulan diantara satu individu dengan individu lainnya sehingga dapat berdampak mencondongkaarah yang buruk atau negatif. Berbagai perilaku yang dapat dikategorikan sebagai pergaulan bebas seperti contohnya yaitu seks



bebas, pecandu alkohol, narkoba dan juga kasus tawuran. Pergaulan bebas dengan melakukan hubungan seks atau intim diluar nikah memiliki potensi yang sangatlah membahayakan yaitu adanya potensi kehamilan. Terjadinya peristiwa ini dapat disebabkan karena efek globalisasi sehingga mereka menuntut kehidupan yang bebas dan melupakan nilai-nilai yang sudah ditanam didalam agama mereka.

Remaja-remaja yang melakukan pergaulan bebas seks bebas disebabkan oleh tuntutan pergaulan dan semakin minimnya pengawasan dan edukasi dari orang tua mengenai hubungan seksual diluar nikah sehingga orang tersebut tidak mengetahui atau bahkan tidak menganggap hal tersebut merupakan hal yang serius. Fungsi orang tua dalam pencegahan seks bebas remaja

cenderung tidak berkembang hal tersebut terlihat tindakan preventif orang tua<sup>10</sup>. Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap berbagai pengaruh, termasuk pergaulan bebas, kurangnya edukasi seksual dan minimnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal. Hal ini mendorong munculnya praktik aborsi ilegal di kalangan remaja yang sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa pengawasan medis, dan membahayakan kesehatan bahkan nyawa pelaku. Aborsi merupakan tindakan menghilangkan nyawa dari janin yang belum sepenuhnya dapat hidup diluar rahim. Mengakhiri hidup dari janin merupakan salah satu tindakan yang dapat dikategorikan membunuh atau menghilangkan nyawa dikarenakan janin didalam rahim memiliki hak untuk hidup.

---

<sup>10</sup> Irma Fidora, dkk, "Pergaulan Seks Bebas Yang Berakibatkan Tindakan Aborsi Pada Remaja", *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, (Vol.2 No. 8 Tahun 2023):3326



Faktor yang dapat memicu dari tindakan aborsi yaitu dikarenakan orang yang mengandung janin tersebut tidak dapat mempertanggung-jawabkan janin tersebut sehingga orang tersebut memilih untuk menghilangkan nyawa dari janin tersebut.

Aborsi dianggap illegal di Indonesia dikarenakan aborsi itu sendiri termasuk kedalam golongan tindakan pembunuhan. Secara hukum, aborsi dipandang sebagai bentuk penghilangan nyawa janin, yang dalam konteks KUHP masuk ke dalam bentuk pembunuhan, meskipun objeknya belum lahir. Dalam konteks remaja, aborsi yang dilakukan tanpa izin secara hukum atau tidak memenuhi pengecualian tetap dianggap sebagai tindak pidana, baik bagi pelaku, penyuruh ataupun pihak lainnya yang ikut serta membantu. Maka dari itu, aborsi ilegal termasuk dalam tindakan yang dijerat dengan hukum pidana karena dianggap sebagai pembunuhan terhadap kehidupan yang

sedang berkembang. Aborsi merupakan isu yang kompleks dan kontroversial, terutama ketika dilakukan oleh remaja. Di Indonesia, tindakan aborsi pada dasarnya dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana kecuali dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan. Secara umum, aborsi tanpa dasar hukum yang sah dianggap sebagai tindakan pembunuhan terhadap janin, sehingga pelaku maupun pihak yang terlibat dapat dikenai sanksi pidana.

Praktik aborsi ilegal menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik dari segi kesehatan, hukum, maupun psikologis. Dari segi kesehatan, aborsi ilegal kerap dilakukan tanpa pengawasan medis, yang dapat mengakibatkan infeksi, pendarahan hebat, bahkan kematian. Secara hukum, pelaku aborsi ilegal baik pasien maupun pihak medis atau nonmedis yang membantu, dapat dikenai sanksi pidana. Di sisi



psikologis, wanita yang menjalani aborsi secara paksa atau tanpa pendampingan psikologis berisiko mengalami gangguan trauma dan rasa bersalah berkepanjangan. Aborsi ilegal umumnya dilakukan tanpa prosedur medis yang standar dan aman, sering kali menggunakan metode tradisional, alat-alat tajam, atau obat-obatan tanpa resep dokter. Dampak fisik adalah salah satu dampak yang mungkin dialami oleh remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan<sup>11</sup>. Dampaknya meliputi:

1. Infeksi berat akibat penggunaan alat tidak steril atau prosedur tidak higienis.
2. Pendarahan hebat yang dapat menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani.
3. Perforasi rahim, yaitu robeknya dinding rahim akibat alat yang dimasukkan secara paksa.
4. Kemandulan permanen, karena kerusakan pada organ reproduksi.

5. Komplikasi jangka panjang, seperti gangguan menstruasi, nyeri panggul kronis, atau kehamilan ektopik di masa depan.

Wanita yang melakukan aborsi secara ilegal pada umumnya tidak mendapat dukungan emosional dan psikologis yang memadai. Hal ini dapat menimbulkan suatu gangguan mental seperti:

1. Depresi dan perasaan bersalah yang mendalam.
2. Post Abortion Syndrome (PAS), yaitu kondisi psikologis setelah aborsi yang ditandai dengan trauma, kecemasan, dan mimpi buruk.
3. Gangguan stres pasca trauma (PTSD), terutama pada korban aborsi karena perkosaan atau tekanan sosial.
4. Isolasi sosial, karena takut diketahui oleh keluarga atau masyarakat.

Aborsi ilegal sering kali dilakukan secara tersembunyi, tanpa dukungan keluarga

<sup>11</sup> Novtinof Khofifah I.P.W, Tiara Diah Atika, "Literature Review: Dampak Aborsi Baik Fisik Maupun

Psikis Pada Remaja", *JURNAL BIMTAS: Jurnal Kebidanan Umtas*, (Vol. 8 No.2 Tahun 2024):26



atau masyarakat. Hal ini memperbesar risiko sosial seperti:

1. Stigma dan diskriminasi terhadap perempuan yang melakukan aborsi.
2. Putus sekolah bagi remaja putri yang hamil di luar nikah.
3. Pernikahan dini atau paksa sebagai bentuk penyelesaian masalah kehamilan.
4. Kehancuran hubungan keluarga, terutama jika aborsi dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan atau orang tua.

Indonesia menghadapi dilema antara pendekatan moral dan pendekatan kesehatan dalam kebijakan aborsi. Di satu sisi, norma agama dan budaya menolak aborsi karena dianggap sebagai pembunuhan. Di sisi lain, dari sudut pandang kesehatan masyarakat, aborsi yang aman dan legal dibutuhkan dalam kondisi tertentu untuk menyelamatkan nyawa ibu dan mengurangi aborsi ilegal.

Maka dari itu, sangatlah penting untuk mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap hak perempuan, tanpa mengesampingkan nilai moral dan hukum yang berlaku. Regulasi harus memberikan perlindungan hukum dan akses layanan kesehatan yang adil serta memperkuat edukasi tentang risiko aborsi ilegal.

## **2. Pandangan Hukum Terkait Tindak Pidana Aborsi**

Aborsi di Indonesia dapat dilakukan dengan alasan medis yang jelas seperti contohnya yaitu kehamilan yang terjadi diluar rahim (kehamilan ektopik) atau dikarenakan kondisi-kondisi yang lainnya yang dapat membahayakan keselamatan nyawa ibu ataupun janin nya. Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas merupakan aborsi ilegal<sup>12</sup>. Seseorang

---

<sup>12</sup> Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, "Ancaman Pidana Aborsi

Illegal", <https://mh.uma.ac.id/ancaman-pidana-aborsi-ilegal/> diakses 23 Maret 2025.



yang melahirkan dapat melakukan aborsi secara medis apabila nyawa dari ibu ataupun janin terancam, maka dari itu aborsi dapat dilakukan untuk dapat menyelamatkan nyawa dari ibu tersebut. Selain dari itu juga, bahaya dari aborsi lebih besar dibandingkan dengan melahirkan dikarenakan apabila tindakan aborsi dilakukan tidak secara medis melainkan dengan praktik ilegal maka dapat memperbesar potensi kematian dari ibu atau wanita yang melahirkan. Secara umum kegiatan aborsi di Indonesia merupakan tindakan ilegal dengan ancaman pidana yang tertulis tegas dalam peraturan perundang-undangan<sup>13</sup>. Peraturan Indonesia yaitu KUHP melarang keras melakukan pengguguran kandungan dengan dalih apapun<sup>14</sup>. Praktik aborsi ilegal dapat memperbesar potensi

kematian bagi sang ibu dikarenakan dalam praktik ilegal tidak memiliki kemampuan medis yang mampu dalam menangani bidang tersebut serta peralatan-peralatan yang dapat dikatakan tidak sesuai dan tidak dapat mendukung proses aborsi dapat mengakibatkan kefatalan dalam tindakan aborsi. Namun tetap saja, tindakan aborsi dengan alasan selain alasan yang di sebutkan sebelumnya dapat dikatakan tindakan membunuh dan melawan hukum yang sudah ditetapkan di Indonesia yaitu pada Pasal 194 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimana isinya menjelaskan bahwasannya setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) akan

---

<sup>13</sup> Fkm, Universitas Airlangga, "Aborsi Ilegal, Tren yang Mengancam Nyawa Manusia", <https://fkm.unair.ac.id/2021/12/20/aborsi-ilegal-tren-yang-mengancam-nyawa-manusia/> diakses 23 Maret 2025.

<sup>14</sup> Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, Ni Made Sukaryati Karma, "Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan", *Jurnal Preferensi Hukum*, (Vol. 2 No.1 Tahun 2021): 136



dikenakan pidana kurungan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Selain didalam norma hukum, tindakan aborsi juga dilarang didalam norma agama yaitu larangan membunuh.

Sebagaimana diatur didalam Undang-Undang bahwasannya aborsi merupakan tindakan pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang maka tindakan aborsi tidak dapat dibenarkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tindakan aborsi dapat diberikan atau diizinkan secara legal di Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat yang tertera didalam Undang-Undang yaitu pada Pasal 76 bahwasannya:

1. Dengan adanya persetujuan dari ibu yang bersangkutan dan suami serta keluarga.

2. Berdasarkan pada indikasi medis yang secara jelas memang mengharuskan adanya pengambilan tindakan aborsi untuk menyelamatkan nyawa sang ibu.
3. Dilakukan oleh tenaga medis kesehatan sesuai dengan ketentuan aturannya.

Bagi orang yang membantu atau ikut serta dalam melakukan tindakan aborsi maka dapat dikenakan Pasal 349 KUHP dan juga Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang dimana Pasal 349 KUHP mengatakan bahwa Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP (yang mengatur tentang menggugurkan atau mematikan kandungan), Oleh karena itu, ketentuan Pasal 346 KUHP yang mengatur tentang tindakan aborsi sudah semestinya dikesampingkan karena telah ada aturan khusus dan terbaru yaitu UU Kesehatan yang mengatur hal tersebut<sup>15</sup>. Pasal 346 KUHP juga telah melarang untuk

---

<sup>15</sup> Renata Christia Auli, S.H., hukumonline. "Bunyi Pasal 346 KUHP", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal->

[346-kuhp-tentang-aborsi-lt65b0b23964499/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-lt65b0b23964499/) Diakses pada 23 Maret 2025.



melakukan sebuah tindak aborsi apapun alasannya<sup>16</sup>. Melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi illegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar”<sup>17</sup>.

Tindakan aborsi juga dapat dikaitkan dengan adanya dorongan ataupun ancaman dari pihak sekitar dari orang tersebut seperti

paksaan dari keluarga yang merasa malu akan kehamilan dari anak mereka ataupun dorongan atau ancaman paksaan dari laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut sehingga dapat dikenakan ancaman pidana terhadap laki-laki tersebut yaitu:

1. Pasal 340 yaitu, dijatuhkan kepada pelaku (laki-laki) yang menghamili.
2. Pasal 347 yaitu, dijatuhkan kepada laki-laki yang menghamili jika ia memaksa menggugurkan kandungan tersebut tanpa persetujuan dari si ibu.

Kedua pasal tersebut sudah dapat menjadi bentuk lawanan apabila terjadinya pemaksaan atau adanya ancaman bagi sang ibu apabila adanya paksaan untuk tindakan aborsi.

## F. Penutup/Kesimpulan

### 1. Kesimpulan

<sup>16</sup> Eduardus Raditya Kusuma Putra, “Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023”, *Jurnal Cahaya Mandalika*:1135

<sup>17</sup> Diana Kusumasari, S.H., M.H., hukumonline. “Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Illegal”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-hukum-pidana-dalam-aborsi-ilegal-cl840/> Diakses pada 20 Maret 2025.



Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap berbagai pengaruh, termasuk pergaulan bebas, kurangnya edukasi seksual dan minimnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan legal. Hal ini mendorong munculnya praktik aborsi ilegal di kalangan remaja yang sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tanpa pengawasan medis dan membahayakan kesehatan bahkan nyawa pelaku aborsi. Selain dari itu juga, bahaya dari aborsi lebih besar dibandingkan dengan melahirkan dikarenakan apabila tindakan aborsi dilakukan tidak secara medis melainkan dengan praktik illegal maka dapat memperbesar potensi kematian dari ibu atau wanita yang melahirkan. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi illegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan.

## 2. Saran

Maka dari itu, kedepannya sangatlah penting untuk mengembangkan kebijakan

yang responsif terhadap hak perempuan, tanpa mengesampingkan nilai moral dan hukum yang berlaku. Regulasi harus memberikan perlindungan hukum dan akses layanan kesehatan yang adil serta memperkuat edukasi tentang risiko aborsi ilegal. Dalam praktiknya di Indonesia, tindakan aborsi dapat dilakukan dengan alasan medis yang jelas seperti contohnya yaitu kehamilan yang terjadi diluar rahim (kehamilan ektopik) atau dikarenakan kondisi-kondisi yang lainnya yang dapat membahayakan keselamatan nyawa ibu ataupun janinnya. Seseorang yang melahirkan dapat melakukan aborsi secara medis apabila nyawa dari ibu ataupun janin terancam, maka dari itu aborsi dapat dilakukan untuk dapat menyelamatkan nyawa dari ibu tersebut.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku



The Johns Hopkins Manual of Gynecology and Obstetrics (edisi ke-4). Lippincott Williams & Wilkins. 2012. hlm. 438–439. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 10, 2017. Diakses pada 19 Maret 2025.

Rofiah, N. (2014). Perkawinan di Bawah Umur: Potret Buram Anak Perempuan di Cianjur. *Harmoni* 13 (2)

## 2. Artikel Jurnal

Anisa Putri Alifah, Nurliana Cipta Apsari, Budi Muhammad Taftazani, “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat JPPM*, (Vol. 2 No.3 Tahun 2021)

Dartiwen, Mira Aryanti, “Analisis Faktor Penyebab Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja”, *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, (Vol. 15 No.1 Tahun 2024)

Eduardus Raditya Kusuma Putra, “Aborsi Tanpa Indikasi Medis Dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023”, *Jurnal Cahaya Mandalika*

Irma Fidora, dkk, “Pergaulan Seks Bebas Yang Berakibatkan Tindakan Aborsi Pada Remaja”, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, (Vol.2 No. 8 Tahun 2023):3326.

Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, Ni Made Sukaryati Karma,

“Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan”, *Jurnal Preferensi Hukum*, (Vol. 2 No.1 Tahun 2021)

Nolfan Hibata, Gunawan Hi Abas, “Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate”, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, (Vol. 4 No.8 Tahun 2021)

Novtinof Khofifah I.P.W, Tiara Diah Atika, “Literature Review: Dampak Aborsi Baik Fisik Maupun Psikis Pada Remaja”, *JURNAL BIMTAS: Jurnal Kebidanan Umtas*, (Vol. 8 No.2 Tahun 2024)

Rospita Adelina Siregar, Isaulina situmorang, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Tindak Pidana Aborsi”, *MAGISTRA Law Review*, (Vol. 5 No.1 Tahun 2024)

Siti Maesaroh, Ani Nur Fauziah, “Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Tindakan Aborsi Terhadap Kesehatan dan Hukum”, *STIKES Mamba’ul Ulum Surakarta*

Suci M. Ayu, Tri Kurniawati, “Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi di MAN 2 Kediri Jawa Timur”, *Unnes Journal of Public Health*, (Vol. 6 No.2 Tahun 2017)

## 3. Internet

Azzahra, Salsabila. Detikedu. “Mengenal Pergaulan Bebas serta Ketahui Contoh dan Penyebabnya”.



<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6732173/mengenal-pergaulan-bebas-serta-ketahui-contoh-dan-penyebabnya> Diakses pada 20 Maret 2025.

Diana Kusumasari, S.H., M.H., hukumonline. “Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Ilegal”. <https://www.hukumonline.com/clinic/a/penerapan-hukum-pidana-dalam-aborsi-ilegal-cl840/> Diakses pada 20 Maret 2025.

Renata Christia Auli, S.H., hukumonline. “Bunyi Pasal 346 KUHP”, <https://www.hukumonline.com/clinic/a/bunyi-pasal-346-kuhp-tentang-aborsi-lt65b0b23964499/> Diakses pada 23 Maret 2025.

Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area, “Ancaman Pidana Aborsi Ilegal”, <https://mh.uma.ac.id/ancaman-pidana-aborsi-ilegal/> diakses 23 Maret 2025.

Fkm, Universitas Airlangga, “Aborsi Ilegal, Tren yang Mengancam Nyawa Manusia”, <https://fkm.unair.ac.id/2021/12/20/aborsi-ilegal-tren-yang-mengancam-nyawa-manusia/> diakses 23 Maret 2025.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana